

## PENERAPAN PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) BERKAITAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

**Atik Riswantoro**

Yayasan Amak Fadholi Jendral Sudirman Lumajang  
Email: bp3mni@gmail.com

### **Abstrak**

Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada hakekatnya ahli waris pengganti terjadi karena ayah atau ibu (orang tuanya) yang berhak menerima harta warisan meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris. Konsep ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi hukum Islam berlaku bagi semua keturunan ahli waris yang seagama serta wafat terlebih dahulu dari pewaris serta bagian dari ahli waris pengganti tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Selain itu kedudukan ahli waris pengganti tidak dijelaskan secara menyeluruh (secara riil), akan tetapi mempunyai tujuan rasa kemaslahatan serta rasa keadilan bagi ahli waris.

**Kata Kunci:** waris, keturunan, keadilan, hak, kedudukan

### **Abstract**

*Basically inheritance is a transfer of all the rights and obligations of someone who died to his heirs. The understanding of inheritance law is the law governing the transfer of assets left by someone who died and the consequences for his heirs. In essence the successor heir occurs because the father or mother (parents) who is entitled to receive the inheritance died earlier than the heir. The concept of substitute heirs in article 185 Compilation of Islamic law applies to all descendants of heirs who are in the same religion and died earlier of the heirs and the portion of the successor heirs does not exceed that of the heirs equal to those replaced. In addition, the position of a successor is not explained thoroughly (in real terms), but has the goal of a sense of benefit and a sense of justice for the heirs*

**Keywords:** inheritance, ancestry, justice, rights, position

## **PENDAHULUAN**

Makna tentang hukum masalah waris Islam mempunyai suatu makna pengertian adalah sebagai salah satu sistem hukum atau suatu norma

dasarnya yang mengatur tentang harta warisan berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadis, keduanya merupakan sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam pembagian waris, yang secara khusus telah dirujuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta pijakan hukum tentang warisan.

Kebayakan para pemikir Islam terdahulu telah memikirkan apa dan bagaimana dalam sistem pembagian yang secara sistematis dalam pembagian warisan akan tetapi tidak meninggalkan dasar serta pedoman dalam membagi waris. Dari pemikiran para ulama yang telah memikirkan terdahulu sebelum kita melahirkan buku atau kitab tentang waris yang melalui *ijtihad* dengan *manhaj* tertentu sehingga melahirkan suatu karya *fiqh al-mawarits* yang sampai sekarang banyak dipergunakan oleh umat muslim di dunia pada umumnya.

Pemikiran para ulama terdahulu dengan pola pemikiran mereka tuangkan dalam bentuk suatu buku yang banyak kita kenal dengan *fiqh al-mawarits*. Kalau berpijak pada zaman turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan yang kemudian tafsirkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi memaknai bahwa *fiqh al-mawarits* adalah suatu disiplin keilmuan yang mengatur tentang perpindahan kepemilikan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya.

Pada awal penerapan suatu aturan tentang *fiqh al-mawarits*, apalagi pada zamannya Nabi Muhammad SAW tidak banyak ditemukan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, pada zaman Nabi Muhammad SAW jika terjadi suatu persoalan tentang waris yang terjadi sengketa, maka akan segera dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, dan setiap orang yang persoalannya telah diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW tidak ada bantahan atau sanggahan, karena setiap orang pada waktu itu hanya bersikap mendengar dan menta'atinya saja (*sami'naa wa 'atha'naa*) terhadap apa yang menjadi keputusan Nabi Muhammad SAW.

Pada masa berikutnya yaitu masa sejak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, baru muncul permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan hukum waris, sehingga menjadi permasalahan dan polemik didalam masyarakat pada zaman tersebut, misalnya tentang pencakupan pengertian *aulad* terhadap cucu-cucu, masalah *kalalah*, masalah *musyarakah* antara saudara-saudara dengan kakek, antara saudara kandung dengan saudara seibu, masalah *gharawain* dan masih banyak permasalahan lain sebagainya.

Dalam mencari solusi permasalahan tersebut dikalangan para sahabat terutama kalangan *khulafa' al-rasyidin* selalu berupaya memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an tentang kewarisan dan berupaya mengungkap hadis-hadis. Akan tetapi jika permasalahan tersebut pernah

dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk suatu putusan, maka di kalangan para sahabat dijadikan sebagai yurisprudensi melalui apa yang pernah dilakukannya dalam memutuskan permasalahan, sehingga hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Para sahabat juga tidak jarang melakukan *ijtihad* sendiri, akan tetapi tidak jarang hasil dari *ijtihad* tersebut sering berbeda dengan *ijtihad* sahabat yang lainnya sehingga berakibat terjadinya konflik yang berkepanjangan dan tidak selalu ada penyelesaiannya.

*Ijtihad* yang dilakukan oleh para ulama, baik dari kalangan sahabat, *tabi'in* maupun *mujtahidin* dalam *mengisthinbatkan* atau dalam mencari dasar hukum dari pemecahan permasalahan hukum adalah merupakan suatu upaya mengungkapkan norma-norma dasar hukum yang berkaitan dengan kasus tertentu, sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum yang dimilikinya.

Permasalahan tentang ahli waris pengganti bukanlah suatu permasalahan terbaru dalam ilmu fikih waris, karena hal tersebut telah dikaji oleh para ulama-ulama pendahulu. Akan tetapi penggunaan istilah waris pengganti, para ulama terdahulu memakai istilah yang berbeda. Kalau ulama terdahulu menggunakan ahli waris tertentu yang berada dalam peringkat kedua setelah anak sebagai ahli waris langsung dari pewaris. Dengan kata lain bahwa istilah lain adalah menduduki peringkat kedua setelah anak, ayah, ibu dan saudara-saudara pewaris.

Dengan demikian keberadaan teori ahli waris pengganti berada pada ranah *ijtihadiah* yang amat sangat memungkinkan menghasilkan suatu norma hukum baru dan berbeda antara seorang yang satu dengan seorang yang lainnya dan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh adat istiadat yang berlaku di negara yang satu dengan negara lainnya. Keputusan tentang ahliwaris pengganti yang diputus oleh hakim di negara Indonesia bisa berbeda dengan keputusan hakim di negara lainnya.

Kehidupan manusia di dunia ini menjalani suatu proses yang dinamakan kehidupan dan setelah kehidupan akan mengalami kematian semuanya itu adalah suatu takdir dari Allah SWT. Semua yang hidup di dunia ini akan mengalami suatu kematian. Mati adalah suatu proses di mana roh manusia akan meninggalkan jasadnya manusia. Dengan kematian tersebut akan membawa sebab dan akibat bagi yang lainnya. Orang yang meninggal di Indonesia akan disebut dengan pewaris atau orang yang memberikan suatu warisan dan orang yang ditinggalkan disebut dengan ahli waris. Semua tahapan tersebut akan memberikan pengaruh serta membawa akibat hukum baik secara langsung maupun tidak langsung kepada keluarganya, baik yang garis vertikal maupun horisontal.



Ilmu hukum mewaris dalam agama Islam telah diatur di dalam Al-qur'an dengan jelas dan terperinci, karena berkenaan dengan warisan sedikit banyak akan menimbulkan suatu gesekan diantara penerima warisan. Pewarisan dalam agama Islam diawali dengan suatu peristiwa ikatan pernikahan yang membawa akibat ikatan/hubungan darah kekerabatan, dan jika salah satu diantara kedua ada yang meninggal dunia maka akan mengakibatkan semua hak yang dalam hal ini yaitu harta peninggalan akan jatuh kepemilikannya kepada para ahli warisnya. Akan tetapi terdapat permasalahan bagi orang-orang yang seharusnya menjadi ahli waris namun *terhijab* (tertutup) oleh saudara pewaris, seperti cucu-cucu yang bapaknya lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris akan terhijab oleh saudara bapaknya.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan tentang hukum kewarisan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan dan hal tersebut didasari oleh 3 konsep dasar dalam sistem pembagian warisan antara lain *satuhukum* adat *kedua* hukum Islam dan yang *ketiga* adalah hukum warisan belanda atau *civil law* dalam KUH-perdata.

Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris. Kalau kita membahas tentang warisan, maka ada dua hal yang pasti terjadi yaitu; *pertama* ada orang yang meninggal dunia dan yang *kedua* tentang harta kekayaan yang ditinggalkan serta siapa saja orang yang berhak menerima warisan tersebut. Dengan adanya suatu kematian kita pastikan akan membawa akibat secara hukum yang berjalan beriringan dengan akibat hukum yang akan ditimbulkan antar lain harus terselesainya hak dan kewajiban pewaris yang telah ditetapkan misalnya kewajiban tentang hutang piutang serta pengurusan penguburan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya akan diteruskan dengan pembagian warisan kepada ahli waris baik berwujud maupun yang tidak berwujud dengan memakai pembagian kewarisan yang akan di pilih oleh keluarga (adat, Fiqih mewaris, atau KUH perdata).

Dalam menelaah tentang ahliwaris yang dalam hal ini ahli waris pengganti, maka tidak terlepas dari siapa yang mengeluarkan pemikiran tentang ahli waris pengganti tersebut, yaitu Hazairin, seorang ulama Indonesia yang hidup pada masa abad ke-20 masehi. Hazairin membagi ahli waris menjadi *zul-faraid*, *zul-qarabah*, dan *mawali*. Golongan *mawali* ini menggantikan posisi ayahnya yang lebih dahulu meninggal dari pada pewaris. Untuk melahirkan ijtihad tentang *mawali* ini Hazairin menggunakan ayat suci al- Qur'an dan hadis, dan hukum adat. Keberanian Hazairin ini justru dipicu dengan kenyataan bahwa dalam khazanah

---

<sup>1</sup>Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 2.

pemikiran kewarisan Islam, tidak dikenal dengan istilah ahli waris pengganti dan untuk mengatasi permasalahan di atas diselesaikan dengan sistem wasiat *wajibah*. Oleh karenanya hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum, yaitu meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan menganalisa yang berkenaan dengan waris pengganti serta permasalahan yang terdapat didalamnya, adapun permasalahan tersebut adalah bagaimanakah kedudukan dan konsep ahli waris pengganti menurut pasal 185 KHI, KUHperdata, dan pendapat Hazairin?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah salah satu bentuk komunikasi antara ilmuwan. Cara melakukan komunikasi ilmiah yang baik dan cermat tidak akan dapat dikuasai secara tiba-tiba, diperlukan latihan secara sistematis disertai penguasaan ilmu yang tepat.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah yuridis empiris, Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat yang dapat juga di katakan metode penelitian hukum sosiologis.<sup>3</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang sosiologis dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.<sup>4</sup>

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2006), hal. 26-30.

<sup>3</sup> Nisayustial. *Blogspot.com*, akses pada hari Senin, 25 Februari 2019 pukul 01,00 Wib.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986), hal.51.

<sup>5</sup> Sukandarrumidi, *Ibit*, hal, 45-47.

## PEMBAHASAN

### Kedudukan dan Konsep Ahli Waris Pengganti

Masalah tempat kedudukan ahli waris pengganti terletak pada ada pembatas tentang bagian yang didapat oleh ahli waris, seperti yang diatur didalam pasal 185 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: *“bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”*. Adapun yang perlu digarisbawahi dalam pasal ini adalah kalimat *“sederajat”*, dan kalimat *bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti”* dengan tidak mencantumkan tulisan yang sederajat.

Hal inilah yang menjadi perbedaan dan menjadi akar masalah dalam pembagian warisan serta menjadi penafsiran yang berbeda-beda diantara pakar hukum di Indonesia. Banyak para pakar hukum di Indonesia berpendapat atau memberikan penjelasan tentang makna *“sederajat”*. Mereka banyak memberikan makna sederajat *“tempat/kedudukan serta hak yang tanpa batas dan perbedaan kepada jenis kelamin antara laki dan perempuan adalah sama”* dan pendapat lain menyatakan bahwa ahli waris pengganti yaitu menggantikan posisi kedudukan orang tua yang meninggal terlebih dahulu secara mutlak (*orang tua yang sudah meninggal maka dapat di gantikan oleh ahli waris baik bagiannya maupun yang lainnya tanpa memandang yang menggantikan adalah laki maupun perempuan*). Akan tetapi ada pandangan atau pendapat para pakar hukum lainnya yang menyatakan bahwa pergantian tempat mempunyai makna menggantikan orang tuanya, dan pergantian derajat mengandung makna menggantikan posisi deraajad laki-laki dengan deraajad lakii-laki dan deraajad perempuan menggantikan posisii perempuan. Sedangkan pergantian hak mengandung makna menggantikan posisii hak orang tuanya yang di punyainya. Satu contoh misalnya Jika orang tua yang digantikan itu lakii-laki, maka ahli wariis pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai lakii-laki meskipun ahliwaris pengganti itu sendiri perempuan. Sebaliknya jika orang tua yang ganti itu perempuan, maka ahlii waris pengganti kedudukan dan menerima hak sebagai perempuan meskipun ahliwaris pengganti itu sendiri lakii-laki.

Ada pendapat lain, salah satu hakim di pengadilan Agama Kabupaten Lumajang menyatakan, yang dimaksud sederajat adalah relasi kekerabatannya sama dan dihubungkan oleh orang yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, misalnya anak sederajat dengan anak, saudara sederajat dengan saudara dan sebagainya. Dengan penafsiran ini, maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian anggota kerabat yang sederajat, seperti cucu laki-laki dari anak laki yang menggantikan kedudukan ayahnya tidak boleh melebihi bagian bibinya

(anak perempuan pewaris) karena kedudukan bibi sederajat dengan ayahnya. Pendapat demikian sama dengan pendapat beberapa hakim agama di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan perbedaan penggunaan metode penemuan hukum yang cenderung menggunakan metode penafsiran komparasi (*comparatief*) dengan membandingkan kepada pendapat Hazairin, sedangkan para hakim agama Kabupaten Lumajang menggunakan metode penafsiran gramatikal dengan melihat susunan kalimatnya. Kedua penafsiran ini secara ilmiah dapat diterima, tetapi tidak mungkin keduanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika tidak ada penafsiran lain, pastilah hanya satu diantara keduanya yang sesuai. Apabila mendasarkan kepada kaidah umum bahwa setiap penggantian mempunyai konsekuensi menggantikan segala sesuatu yang ada pada orang yang digantikan baik kedudukan, hak maupun kewajibannya, maka pendapat dipandang lebih logis. Namun apakah demikian yang dikehendaki oleh KHI, atau barangkali pendapat para hakim agama Kabupaten Lumajang yang lebih sesuai. Diadakannya aturan ahli waris pengganti adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan di mana seorang tidak wajar dihukum untuk tidak mendapatkan warisan dari kakeknya hanya karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu.

Memperhatikan latar belakang pengaturan ahli waris pengganti di atas, maka pendapat para hakim agama Kabupaten Lumajang lebih sesuai dengan maksud bunyi pasal 185 ayat (2) KHI. Dari pendapat di atas maka, penulis berpendapat bahwa dalam pemberian bagian kepada ahli waris pengganti dalam KHI merupakan solusi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung patrilinealistik.

Hal itu sebagai solusi dari para pihak yang mengharapkan suatu perubahan dengan para pihak yang mempertahankan kemapanan. Suatu kewajaran jika bagian ahli waris pengganti (untuk sementara) dibatasi yaitu, sebesar bagian saudara yang digantikan. Hal ini dengan mempertimbangkan sisi negatifnya atas pembatasan bagian dari ahli waris pengganti, sehingga seharusnya bagian dari ahli waris pengganti itu harus bersifat mutlak. *Halat* diartikan bahwa ahli waris pengganti akan selalu memduduki kedudukannya orang yang digantikan serta bagiannya sebesar bagian yang sama jika ia masih hidup. Seperti yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KHI.

Dari rumusan bunyi pasal 185 (1) dan (2) tersebut maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa akan timbul beberapa masalah antara lain :

- a. Apakah penggantian ahli waris ini bersifat tentatif atau imperatif.

- b. Apakah jangkauan garis hukum penggantian ahli waris hanya berlaku untuk ahli waris garis lurus ke bawah atau juga berlaku untuk ahli waris garis menyamping.
- c. Apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak atau secara relatif.

Didalam hukum perdata ada tiga penggantian ahli waris (*representatie*) yaitu: penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas, penggantian dalam garis ke samping dan penggantian dalam garis ke samping menyimpang.<sup>6</sup> Ahli waris pengganti dalam Hukum Perdata adalah menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Hal ini mengandung pengertian bahwa apapun yang menjadi hak dan kewajiban kedua orang tuanya yang berhubungan dengan warisan maka akan beralih kepadanya.

Dari tiga penggantian dalam hukum perdata yang dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Penggantian dalam garis lurus ke bawah.

Setiap orang tua mati terlebih dahulu maka akan digantikan oleh anaknya, hal ini berlaku pula jika penggantinya ada yang meninggal dunia, maka akan digantikan oleh anaknya atau keturunannya begitu berjalan seterusnya.

Akan tetapi jika ada suatu sebab yang dinyatakan dia (ahli waris pengganti) dinyatakan tidak patut maka, anaknya-anaknya tidak dapat menggantikan kedudukannya karena ia terhalang. Dan apabila yang meninggal tidak mempunyai keturunan atau tidak patut untuk menerima warisan maka, anak-anaknya dapat tampil sebagai ahli waris, tetapi bukan karena menggantikan kedudukan orang tuanya (*plaatsvervulling*) melainkan karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*).<sup>7</sup>

- b. Penggantian dalam garis ke samping

Apabila saudara baik saudara kandung maupun saudara tiri pewaris meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya. Jika anak-anak saudara telah meninggal, maka digantikan keturunannya, dan seterusnya.

- c. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang

Dalam hal yang tampil sebagai ahli waris itu dari anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat perhubungannya daripada saudara, misalnya paman atau keponakan, dan mereka ini meninggal lebih

---

<sup>6</sup>M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hal.125-126.

<sup>7</sup>R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hal.83, dan Ahmad Khoiron, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), hal.98

dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami, bahwa penentuan kedudukan ahli waris pengganti menurut atau di tinjau dari sudut pandang hukum perdata harus melihat kedudukan seseorang dapat menjadi ahli waris pengganti apakah seseorang terhalang terlebih dahulu atau tidak baru ditentukan dengan rumusan apakah seseorang tersebut adalah ahli waris pengganti dengan garis lurus atau kesamping atau menyimpang.

### **Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin**

Menurut pandangan Hazairin ahli waris pengganti (*mawali*) selalu mewaris, tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain (utama). Jadi, cucu dapat mewaris bersama dengan anak manakala orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya dan bagian yang diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orang tuanya (seandainya masih hidup). Keberadaan *mawali* ini merupakan konsep yang benar-benar baru dalam ilmu faraid (waris) dan lebih mencerminkan keadilan.

Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin<sup>8</sup> merupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata *mawali* yang ada dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 33 : “*Wa likullin ja'alna mawalia mimma tarakal walidani wal aqrabun, wal lazina aqadat aimanukum fa atuhum nashibahum*“. Terjemahan menurutnya, “*Dan untuk setiap orang itu Aku Allah telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya*”.

Menurut penafsiran Hazairin<sup>9</sup> adalah orang yang tidak mempunyai keluarga lagi yang telah mengikat janji untuk meninggalkan sebagian atau semua harta peninggalan sesudah matinya kepada seseorang yang diwajibkan mengurus kematiannya dan menyelesaikan hutang-hutangnya serta memelihara di hari tuanya. Perjanjian pertolanan semacam ini ditemukan pada masyarakat Minahasa yang disebut *ngaranan* atau di Bali yang disebut *makehidang raga*. Lebih lanjut Hazairin mengemukakan bahwa perjanjian pertolanan harus dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keluarga, namun jika ternyata mempunyai keluarga, maka perjanjian pertolanan ini tidak boleh melebihi ketentuan wasiat yakni sepertiga harta peninggalan.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi *mawali* tampil sebagai ahli waris, yaitu:

---

<sup>8</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hal. 16.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 27-44.

- 1) Orang yang menghubungkan antara mawali dengan pewaris harus telah meninggal lebih dahulu, dan
- 2) Antara mawali dengan pewaris terdapat hubungan darah.

Dengan adanya syarat hubungan darah ini, maka bagi janda dan duda tidak mempunyai *mawali*. Adapun *mawali-mawali* tersebut meliputi:

- a. *Mawali* untuk anak, baik laki-laki maupun perempuan
- b. *Mawali* untuk saudara, baik laki-laki maupun perempuan
- c. *Mawali* untuk ibu, dan
- d. *Mawali* untuk ayah

Pendapat atau teori tentang kedudukan ahli waris pengganti ini yang di kemukakan oleh Huzairin penulis dapat menyimpulkan bahwa teori tersebut menjadikan banyak pijakan atau pilihan oleh para hakim di Kabupaten Lumajang dalam menentukan kedudukan apakah seseorang dapat menjadi ahli waris pengganti atau tidak yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 KHI, menggariskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari pasal tersebut menurut penulis masih belum jelas atau hal ini banyak mengandung pertanyaan dan perdebatan diantaranya “siapa yang dimaksud ahli waris pengganti?”. Oleh karenanya ketidakjelasan bunyi pasal tersebut menyebabkan penafsiran yang berbeda oleh para hakim dalam memutus perkara tersebut sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda-beda.

Dari pendapat dan paparan diatas maka penulis dapat dipahami tentang konsep dari ahli waris pengganti sebagai berikut:

1. Ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Maksudnya; ahli waris pengganti berlaku tidak hanya untuk keturunan ke bawah saja, akan tetapi ahli waris keturunan ke samping (saudara).
2. Jumlah bagian yang diterima waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti. Hal tersebut sejalan dengan pendapatnya Hazairin bahwasanya dalam persoalan keutamaan yang telah dirumuskan dalam al-Qur'an disebutkan bahwa kedudukan ayah dan anak beserta keturunannya harus lebih di utamakan.
3. Kedudukan cucu baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya.

## **Solusi atas Sengketa**

Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh.

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan tersebut.

Salah satu sumber obyek sengketa dalam kehidupan sehari-hari antar manusia satu dengan manusia yang lain, terutama dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu kemudian bercerai-berai adalah persoalan pembagian warisan yang tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa warisan merupakan bentuk harta yang dapat saja membuat orang menjadi kaya raya karena hal tersebut. Sebaliknya setiap manusia dapat menjadi miskin karena tidak mendapatkan harta warisan tersebut, bahkan dapat saja membuat setiap orang menjadi gila sampai meninggal dunia akibat tidak mendapatkan harta warisan.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ahli waris dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris. Selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi) yang lazim dinamakan dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

Dalam penyelesaian konflik secara baik dan benar, tentunya langkah awal yang ditempuh adalah memetakan akar permasalahan dari konflik tersebut. Dapat difahami bahwa keberhasilan sebuah penyelesaian alternatif bergantung pada kesadaran penuh masing-masing pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku selama proses sedang berlangsung.

Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam masyarakat pada umumnya seperti sengketa keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah pidana seperti perkelahian dan pencurian barang dengan nilai-nilai relatif kecil.



Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri dari atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampumencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan.

Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keunggulan/kelebihan, antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
4. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
5. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
6. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Kelebihan mediasi sangat jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam proses litigasi. Hal memberikan keuntungan bagi ahli waris dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris, termasuk dalam kaitannya dengan soal ahli waris pengganti. Para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris lebih tepat apabila memilih jalur non litigasi, yakni dengan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi

tidak memberikan suatu manfaat dalam sengketa pembagian sengketa waris ini karena sengketa ini menyangkut hubungan kekeluargaan. Pada sengketa ini ahli waris tidak hanya menyelesaikan sengketa pembagian harta waris tersebut tetapi juga mempertahankan tali silaturahmi dan menjaga harmonisasi dengan ahli waris lainnya.

Mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris akan menghasilkan suatu kesepakatan atas sengketa yang dialami oleh ahli waris. Ahli waris yang bersengketa akan mengukuhkan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk mendapatkan kekuatan hukum dan dapat mengikat bagi para ahli waris antara lain:

- 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- 2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- 3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik.
- 4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- 5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Kekuatan hukum dari akta perdamaian dimaksud dijelaskan lebih lanjut berikut ini.

1. Mempunyai kekuatan seperti putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya suatu putusan memiliki kekuatan hukum tetap apabila telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun, terhadap putusan akta perdamaian, Undang-Undang sendiri melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara inheren pada dirinya berkekuatan hukum tetap sehingga akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

2. Akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial

Dikatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena putusan perdamaian itu mengikat para pihak yang membuatnya, juga mengikat pihak luar atau orang-orang yang mendapat hak dan manfaat dari

padanya. Putusan perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekusi apabila pihak-pihak yang membuat persetujuan perdamaian itu tidak mau melaksanakan persetujuan yang disepakati secara sukarela.

Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan karena tidak ditaati persetujuan perdamaian itu dapat meminta pengadilan yang membuat putusan perdamaian untuk melaksanakan eksekusi. Eksekusi atas akta perdamaian ini sejalan dengan amar putusannya yang menghukum para pihak untuk menaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati. Dalam putusan akta perdamaian tercantum amar kondemnasi (*condemnation*) sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi secara sukarela, dapat dilaksanakan pemenuhannya melalui eksekusi oleh pengadilan.

### 3. Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding

Berhubung akta perdamaian mempunyai kekuatan sama seperti putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya tidak dapat dilakukan upaya hukum atas akta perdamaian. karena tidak dapat dimintakan banding, dengan sendirinya putusan perdamaian dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap layaknya sebagai suatu putusan pengadilan yang dapat dieksekusi.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya sengketa harta warisan ada dua bentuk yang pertama melalui pengadilan (gugatan) dan yang kedua di luar pengadilan (ADR) yang menurut penulis cara yang kedua ini adalah paling cepat dan tepat dalam penyelesaiannya adalah menggunakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan hal ini banyak manfaatnya selain tidak merusak tatanan di dalam keluarga juga bentuk penyelesaian ini sangat cepat dan tepat dengan waktu yang sangat singkat.

## KESIMPULAN

Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang pada mulanya akan diperoleh dari orang yang digantikannya itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. orang yang digantikannya ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan.

Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian bibinya, dan penggantian ahli waris kalau yang meninggal adalah laki-laki maka jatah ahli waris pengganti tetap jatah laki-laki., jika ahli waris pengganti adalah perempuan maka jatah ahli waris pengganti perempuan. Ada 3 pilihan dalam penentuan kedudukan ahli waris pengganti antara lain

menurut KHI dan kedua KUH perdata serta memilih hukum faroid agama Islam.

Konsep dalam penyelesaian sengketa waris kalau dilihat bentuknya ada dua yang pertama melalui pengadilan kelemahannya membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit dan yang kedua penyelesaian melalui di luar pengadilan hal ini banyak yang memilih jalur ini karena membutuhkan waktu yang sebentar dan mempunyai efek kerukunan antara ahli waris.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ahmad Khoiron, 2006, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'I, Hazairin dan KHI*, Pontianak, Romeo Grafika.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilaterral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta, Tinta Ma.
- M.Idris Ramulyo, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, 2018, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R.Soebekti, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Sukandarrumidi, 2006, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kompilasi Hukum Islam  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama